Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)
Vol. 1, Nomor 3 (Desember, 2023), pp. 200-219

Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek

[1] Rizeka Yuliani, [2] Sa'adah
[1,2] Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
email: rizekayulianibdpa@gmail.com[1], amisaadah.one@gmail.com[2]

Received 29-12-2023| Received in revised form 23-01-2023 | Accepted 15-02-2024

Abstract

In cases of divorce, both under Islamic law and positive law, there are certain rights and obligations that must be fulfilled by both former spouses. These include maintenance after divorce, which the former husband must provide, and the iddah period that the former wife must observe, during which she is entitled to iddah maintenance. When the divorce process is carried out through the court, there are procedures to be followed, such as registering the case and undergoing trial. However, sometimes a respondent or defendant may not be present, leading to a verstek, or default, decision. This research explores a case at the Marabahan Religious Court where the former wife did not receive her rights, even though they were stipulated in the divorce verdict. The court plays a role in ensuring the fulfillment of women's rights after divorce, but there are obstacles that arise, mainly from the former wife or respondent. While the court's role in guaranteeing the wife's rights in the payment of iddah alimony and mut'ah maintenance has been carried out according to regulations, external factors still hinder the fulfillment of these rights.

Keywords: *Marabahan Religious Courts, Wife's Rights, Iddah Maintenance, Divorce Verstek*

Abstrak

Dalam kasus perceraian, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, ada beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan pasangan. Hal ini termasuk nafkah setelah perceraian yang harus diberikan oleh mantan suami, dan masa iddah yang harus dijalani oleh mantan istri, di mana ia berhak mendapatkan nafkah iddah. Ketika proses perceraian dilakukan melalui pengadilan, ada prosedur yang harus diikuti, seperti mendaftarkan perkara dan menjalani persidangan. Namun, terkadang pihak tergugat atau tergugat tidak hadir, sehingga menyebabkan putusan verstek, atau putusan verstek. Penelitian ini membahas sebuah kasus di Pengadilan Agama Marabahan di mana mantan istri tidak mendapatkan hak-haknya, meskipun hak-hak tersebut telah ditetapkan dalam putusan perceraian. Pengadilan berperan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, namun terdapat hambatan yang muncul, terutama dari pihak mantan istri atau tergugat. Meskipun peran pengadilan dalam menjamin hak-hak istri dalam pembayaran nafkah iddah dan nafkah mut'ah telah dilakukan sesuai peraturan, namun faktor eksternal masih menghambat pemenuhan hak-hak tersebut.

Kata kunci: Pengadian Agama Marabahan, Hak Istri, Nafkah Iddah, Cerai Talak Verstek

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

PENDAHULUAN

Perkawinan dianggap sebagai aspek yang signifikan oleh manusia, sebab melalui perkawinan seseorang dapat mencapai keharmonisan dalam kehidupannya. Baik dari segi hubungan sosial, kesehatan biologis dan kesejahteraan psikologis. Perkawinan merupakan hal yang sangat signifikan bagi manusia berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".[1] kemudian menurut KHI Pasal 2 mengartikan perkawinan adalah akad yang kuat *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.[2] Menurut Wirjono Prodjodikoro yang dikutip oleh Zaeni Asyhadie, perkawinan diartikan sebagai kehidupan seorangg laki-laki dan seorang perempuann yang dijalani berbarengan setelah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi.[3]

Adanya perkawinan ini menimbulkan akibat hukum seperti berkaitan dengan anak dan harta yang diperoleh dalam perkawinan serta bisa juga terjadi putusnya hubungan perkawinan yakni perceraian yang terjadi diantara keduanya. Diindonesia perceraian dianggap sah apabila dilaksanakan dimuka persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 66 menyatakan apabila seorang suami yang beragama Islam yang bermaksud menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidangg guna menyaksikan ikrar talak.[4]

Setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri tidak lepas begitu saja karena ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya

[1] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.t.
[2] *Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan*, t.t.
[3] Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2020), 32.
[4] *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, t.t.

yakni bagi suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah pada mantan istrinya asalkan istrinya tidak nusyuz, dan mantan istri juga berkewajiban menjalankan masa iddah nya serta dia memiliki hak untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian. Hal tersebut dapat terlaksana jika terjadinya cerai talak, dan di Pengadilan Agama ada prosedurnya seperti pasangan suami istri datang ke pengadilan untuk mendaftarkan perceraian sampai menjalani persidangan, tetapi dalam pelaksanaannya ada saja pihak yang tidak hadir dan menyebabkan putusan cerai talaknya menjadi *verstek*.

Ada contoh kasus yang penulis temui pada putusan cerai talak verstek yang telah didaftarkan pada kepaniteraan PA Marabahan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor Putusan 284/Pdt.G/2022/PA.Mrb. Pada amar putusan ini menyebutkan adanya pembebanan nafkah iddah dan mut'ah bagi mantan suami sebagai kewajiban yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan. Namun saat penulis mewawancarai mantan istri tersebut beliau menyatakan bahwa tidak mendapatkan hak nya bahkan tidak tau tentang informasinya. Penulis juga telah melakukan wawancara pendahuluan di PA marabahan tentang seperti apa sebenarnya proses pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terkhusus pada putusan cerai talak verstek dan caranya adalah dengan proses titipan atau konsignasi. Melihat hasil di lapangan pada kenyataannya tidak terealisasi sebagaimana mestinya, apakah dalam proses pelaksanaan pembayaran nafkah lewat titipan ini hanya berakhir pada batas formalitas saja.

Berdasarkan peristiwa inilah penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana peran Pengadilan Agama Marabahan untuk menjamin hak istri pada pelaksanaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam putusan cerai talak verstek dan bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak *verstek*.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum *empiris* atau disebut dengan kata lain yaitu penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan.[5] Dan dalam jenis penelitian *empiris* ini penulis mengarah pada tipe objek kajian *yuridis sosiologis*

[5] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149.

yakni perilaku yang timbul akibat berhubungan dengan sistem aturan yang ada.[6]

Adapun pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yakni data-data dalam penelitian tidak berbentuk angka-angka tetapi kata-kata verbal. Menurut Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan menganalisis fakta, kejadian, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, pemahaman, pemikiran orang secara perseorangan maupun golongan.[7] Menurut Strauss dan Corbin dalam Cresswll J, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menciptakan penemuan-penemuan yang tidak bisa diraih dengan memakai tata cara statistik (perhitungan angka) atau upaya-upaya lain dari kuantifikasi (pengukuran).[8]

Penelitian yang penulis lakukan merupakan sebuah penelitian yang berlaku pada masyarakat yang mana demikian menjadi objek yang diteliti adalah sebuah instansi dan pegawai didalamnya serta masyarakat yang terkait seperti objek yang penulis telititi adalah pada Pengadilan Agama Marabahan dan para pihak terkait, sehingga dalam hal ini penelitian yang penulis kerjakan termasuk ke dalam penelitian *empiris,* adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan juga observasi.

HASIL PEMBAHASAN

Untuk memudahkan penjelasan penulis, penulis membuat matriks tentang peran Pengadilan Agama Marabahan dalam bentuk proses yang terjadi atau cara dan kendala pada pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan cerai talak *verstek*, sebagai berikut:

No	Narasumber	Proses/cara	Kendala
1.	Mohammad Sahli Ali, S.H	a. Dalam putusan cerai talak hakim selalu mewajibkan nafkah iddah dan	a. Mantan istri tidak mengambil hak nya ke pengadilan

[6] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 51.

[7] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2012), h. 53.

[8] Cresswell J, *Research Desig : Qualitative & Quantitative Approaches. Thousand Oaks* (CA: Sage Publications, 1998), h. 24.

		mut'ah sebagaimana dalam KHI Pasal 149. b. Hakim akan menggunakan hak *officio* hakim ketika mantan suami tidak menyatakan ketersediaan memberi nafkah iddah dan mut'ah. c. Adanya proses konsignasi (titipan) nafkah iddah dan mut'ah sebagai jaminan pemenuhan untuk hak istri. d. Adanya pembatasan waktu dengan jangka 6 bulan apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya maka akan ditangguhkan ikrar talaknya.	b. Mantan istri tidak hadir saat persidangan sehingga menyebabkan kurangnya informasi terkait hak-haknya
2.	Dede Andi, S.H.I., M.H	a. Agar hak seorang istri terjamin Pengadilan Agama Marabahan terlebih dulu	Tidak ada kendala

		bekerjasama dengan pihak posbakum dengan meinstruksikan agar dalam formulir perkara cerai talak selalu menambahkan beban nafkah iddah dan mut'ah, juga agar posbakum lebih memaksimalkan informasi terkait hak-hak yang akan didapatkan oleh seorang mantan istri. b. Dalam pembuatan amar putusan cerai talak menambahkan kalimat nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak dan aktai cerai bisa diambil setelah pemohon melaksanakannya. c. Sebagai salah satu cara penjaminan untuk istri, hak istri (uang nafkah	

		iddah dan mut'ah) dititipkan (konsignasi) di Pengadilan agar bisa diambil oleh termohon. d. Dalam hal perkara *verstek* maka Pengadilan akan memberitahukan kepada termohon melalui kiriman surat agar termohon mengetahui informasi terkait hak nafkah.	
3.	Fattahurridlo Al Ghany,S.H.I.,M.S.I	a. Adanya pemberitahuan kepada pihak terkait mengenai hak nafkah agar datang ke Pengadilan. b. Pengambilan akta cerai oleh pihak termohon (mantan istri) akan otomatis dengan hak nafkah yang dititipkan hal tersebut juga salah satu jaminan agar istri mendapatkan haknya.	Tidak ada kendala

4.	Halimah S.Pd,	a. Dalam proses pelaksaan uang titipan harus ada surat permohonan dari pemohon (mantan suami) yang kemudian dibuatkan penetapan oleh Ketua Pengadilan b. Dengan tidak adanya batasan atau jangka waktu uang titipan yang belum diambil tetap akan disimpankan	Kendala diluar kendali pengadilan seperti pihak yang alamatnya berbeda dengan alamat yang didaftarkan pada formulir perkara sehingga ketika pengadilan mengirimkan surat pemberitahuan menyebabkan pihak tidak mengetahui terkait informasi-informasi tentang persidangan sampai dengan hak-hak yang akan didapatkan.

1. Peran Pengadilan Agama Marabahan Untuk Menjamin Hak Istri Pada Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Putusan Cerai Talak Verstek

Sebuah perceraian akan dianggap legal apabila dilaksanakan didepan Pengadilan setelah kedua pihak tidak berhasil didamaikan. Kemudian sebagaimana dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa apabila suami yang beragama Islam mau mencerai istri harus mengajukan permohohan ke Pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak.[9] Dalam putusan cerai talak tentunya tidak sedikit menghasilkan putusan yang didalamnya bersifat *verstek* atau tidak berhadirnya salah satu pihak yakni pihak termohon ke persidangan sesudah dipanggil dengan resmi dan patut, hal tersebut menjadi salah satu faktor bagi seorang termohon yang menyebabkan kurangnya mendapatkan informasi tentang hak-hak yang akan didapatkannya

[9] *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

setelah perceraian terjadi sehingga Pengadilan pun akan sedikit lebih bekerja keras terhadap proses pelaksanaan pemenuhan hak-hak nafkah untuk pihak termohon.

Dalam hal ini masih ada pihak yang sudah ditentukan mendapatkan haknya maka disinilah sebuah pengadilan dapat menjalankan perannya untuk pemenuhan hak-hak bagi perempuan setelah perceraian khususnya bagi putusan cerai talak yang sifatnya *verstek.* Dalam upaya menjamin hak-hak perempuan Pengadilan Agama Marabahan berusaha bekerja sebaik mungkin untuk menjalankan pelaksanakannya.

Dasar atau landasan hukum terkait dengan acuan pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan termuat dalam beberapa aturan sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
c. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum
e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
f. Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian

Sebelum adanya hukum positif yang telah mengatur tentang hak nafkah iddah dan mut'ah bagi mantan istri, dalam Al-Qur'an pun sudah lebih dulu mengatur hal tersebut seperti Firman Allah SWT dalam Qs. At-Talaq/65 ayat 6-7. Kedua ayat tersebut menjelaskan berisi perintah untuk suami agar memberi nafkah kepada istrinya. Kemudian terkait mut'ah untuk mantan istri terdapat pada Qs. Al-Baqarah/2:236 dan Qs. Al-Ahzab/33:49. Kedua ayat ini juga memerintahkan untuk seorang suami yang menceraikan istrinya agar diberikan mut'ah (penghibur) untuk mantan istrinya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menunjukkan bahwa pembayaran nafkah pasca perceraian oleh suami adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa dianggap sepele ataupun dilalaikan oleh mantan suami.

Pengadilan Agama Marabahan dalam pelaksanaan terhadap semua putusan cerai talak menghasilkan putusan yang didalamnya selalu membebankan kewajiban atau menghukum seorang mantan suami untuk membayarkan nafkahnya sebagaimana hakim PA Marabahan beliau hanya menyebutkan berdasarkan kepada Pasal 149 KHI, dalam aturan hukum positif tidak hanya dari KHI saja, namun kewajiban tersebut juga diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 41 huruf (c) yakni pengadilan bisa mewajibkan mantan suami untuk memberi biaya kepada mantan istri.

Berdasarkan ketentuan diatas dengan kata lain sebuah putusan itu juga bersifat *kondemnatoir,* yang mana menghukum salah satu pihak yakni (pemohon atau seorang mantan suami dalam perkara cerai talak untuk membayar nafkah iddah maupun mut'ahnya) agar melaksanakan atau melakukan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan (termohon yakni mantan istri yang ditetapkan mendapatkan haknya).[10] Kalau putusan bersifat menghukum maka harus ada eksekusi didalamnya dan ketika seseorang tidak melaksanakan nya harus ada sanksi atau hukuman yang diberikan namun dalam hal kewajiban nafkah pasca perceraian yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami sampai sekarang ini belum ada aturan terkait sanksi nya hal itu lah menunjukkan bahwa belum ada efek jera dan sampai sekarang masih ada saja hak istri yang belum terpenuhi.

Kemudian cara untuk memenuhi hak istri dalam perkara cerai talak *verstek* Pengadilan Agama Marabahan berpacu dengan aturan konsignasi atau uang titipan, dalam hal ini pengadilan lebih berupaya dalam menyampaikan informasi pemberitahuan kepada pihak termohon (mantan istri). Inilah salah satu sisi kurang baiknya apabila sebuah putusan bersifat *verstek* yang mana dengan ketidak hadiran nya pihak mengharuskan pengadilan agar berusaha lebih untuk memenuhi hak-hak seseorang. Terkait aturan uang titipan baru saja tahun 2023 ini dikeluarkan dengan Nomor.876/DjA.3/HM.00/3/2023 tentang pengelolaan uang titipan atau konsignasi yang salah satunya berisi pemberitahuan bahwa uang titipan nafkah tidak ada pembatasan waktu, hal tersebut memberikan kabar baik serta harapan hak istri bisa terpenuhi. Didalam prosesnya titipan uang nafkah harus diajukan oleh mantan suami kepada

[10] Lubis, Marzuki, dan Dewi, *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*, 152.

pengadilan guna mendapatkan penetapan dan kemudian diserahkan kepada mantan istri. Ada juga pilihan kedua yakni membayar secara langsung dengan melampirkan kuitansi atau bukti pembayaran, namun menurut penulis hal tersebut bisa saja menjadi rentan manipulasi.

Dalam cara lain Pengadilan Agama Marabahan melakukan inisiatif dengan melakukan kerja sama dengan Posbakum agar dalam formulir perkara cerai talak selalu menambahkan pembebanan nafkah iddah dan mut'ah, serta lebih memaksimalkan informasi terkait adanya ha-hak yang akan didapatkan oleh seorang mantan istri dari sebuah perceraian khususnya cerai talak. Hal tersebut menjadikan langkah awal sebagai penjaminan terhadap hak-hak istri. langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama ini sesuai dengan instruksi surat yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Badilag pada tahun 2021 dengan Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021 Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.

Selain itu apabila mantan suami tidak membayarkan hak-hak bekas istri, mantan suami tidak dapat melakukan ikrar talak dan akan ditangguhkan sampai dengan waktu 6 bulan. Ketentuan tersebut mengkolaborasi antara 2 aturan yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 70 ayat (6). Kemudian pada aturan SEMA No. 1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar agama huruf C angka 1 bahwa mencantumkan kalimat pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan. Aturan pertama membuat gugur kekuatan mengikat dari putusan cerai talak oleh suami didepan persidangan dan perceraian dipandang tidak pernah ada dan ikatan perkawinan dipandang tetap utuh. Dan aturan kedua sebagai jaminan untuk pemenuhan hak istri. Ini berlaku untuk putusan cerai talak biasa terkhusus juga untuk putusan cerai talak *verstek* walau dengan ketidakhadiran mantan istri mantan suami tidak bisa melalaikan beban nafkahnya. Dan hal tersebut juga secara otomatis memberikan jaminan dari pengadilan guna melindungi istri agar mendapatkan keadilan terhadap hak-haknya apabila suami ingin menceraikan namun ingin lepas dari beban nafkah terhadap istri, tetapi hal ini juga disisi lain membuat

istri menderita karena suami tidak mengucapkan ikrar talak dan menggantung status seorag istri dengan alasan menghindari beban nafkah.

Terkait atuan SEMA diatas juga berkaitan dalam rangka pelaksanaan dari PERMA No.3 Tahun 2017 tentang mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk melindungi hak-hak wanita setelah perceraian, Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan SEMA No.1 Tahun 2017 dalam rumusan kamar agama angka 1 yang menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Aturan ini secara tersurat telah menunjukkan adanya upaya penjaminan terhadap perempuan tetapi secara tersirat aturan ini hanya diperuntukkan untuk cerai talak biasa yang mana pihak termohon atau mantan istri hadir dalam persidangan, ketika putusan cerai talaknya *verstek* atau tidak hadirnya termohon/tergugat dalam putusan pelaksanaanya akan sedikit berbeda dan tidak dapat dilaksanakan secara langsung melainkan dengan upaya lain di pengadilan yakni dengan cara konsignasi atau titipan seperti yang penulis jelaskan diatas.

Berdasarkan hasil data penelitian tersebut menunjukkan Pengadilan Agama Marabahan selaku salah satu pemangku kepentingan telah berupaya menjalankan perannya dengan baik dan benar sebagaimana aturan yang berlaku terkhusus untuk menjamin terpenuhinya hak-hak istri pasca perceraian. Pengadilan Agama Marabahan mempunyai peranan penting diwilayah yurisdiksinya bagi perempuan yang ingin mendapatkan hak dan keadilan, Pengadilan Agama Marabahan sebagai pemeran kunci dalam terlaksana nya proses pembayaran nafkah iddah dan mut'ah bagi istri pasca perceraian. Pengadilan Agama Marabahan menjalankan salah satu peranan sosial yang mana menyangkut hak-hak seseorang yang tidak bisa diperjuangkan sendiri tanpa melalui bantuan Pengadilan.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Hendropuspito OC dalam teorinya bahwa peranan sosial merupakan jabatan atau tugas yang diberikan kepada seseorang atapun institusi sosial oleh yang memiliki wewenang untuk memenuhi kepentingan masyarakat, Peranan sosial adalah harapan yang ingin diwujudkan dan juga harapan banyak orang

yang tindakannya diserahkan pada seseorang atau beberapa pelaku.[11] Kemudian peranan kunci merupakan kedudukan yang berpengaruh diantara kedudukan lainnya.[12] Pengadilan Agama sebagai lembaga institusi kekuasaan kehakiman yang tentunya kedudukan nya sangat berpengaruh.

Namun apabila melihat dari sudut pandang contoh kasus cerai talak yang putusannya *verstek* yang penulis muat dalam latar belakang penelitian ini menunjukkan adanya hak bagi istri yang belum terpenuhi yang disebabkan oleh kondisi atau faktor eksternal yang diluar kendali Pegadilan yakni kendala berasal dari mantan istri sendiri yang tidak tahu mengenai informasi hak-hak yang didapatkannya sehingga hak nya tidak diambil ke pengadilan. Apabila dikaitkan dengan upaya atau proses yang telah Pengadilan laksanakan ketika sesuai dengan aturan maka terlaksana dengan baik namun ketika dikaitkan dengan faktor eksternal menyebabkan belum efektif nya untuk menangani terhadap pemenuhan hak-hak bagi perempuan sesudah perceraian seperti contoh kasus yang penulis sebutkan.

2. Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Putusan Cerai Talak Verstek

Kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan sesudah perceraian terkhusus untuk pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada putusan cerai talak yang sifatnya *verstek* terjadi pada kondisi eksternal pengadilan. Kenyataannya pihak Pengadilan adalah pihak yang pasif dan tidak memaksa, pengadilan Agama adalah lembaga yang memeroses, memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak. Sebagaimana hasil dari wawancara dan analisis yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Marabahan yang menjadi kendala berasal dari pihak yang berperkara:

a. Pihak termohon (mantan istri)) tidak mengambil haknya. Hal ini bisa terjadi karena ada faktor-faktor tertentu yang menghalanginya atau juga ketidakberdayaannya untuk mendapatkan haknya tersebut.

[11] D. Hendropuspito OC, *Sosiologi sistematik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989), h. 179.
[12] Hendropuspito OC, h. 190.

b. Pihak termohon (mantan istri) tidak berhadir ketika persidangan dilaksanakan setelah dipanggil secara resmi dan patut, menyebabkan putusan cerai menjadi *verstek*. Terkait penyebab tidak hadirnya pihak tersebut bisa karena berbagai alasan yang berada diluar kendali pengadilan.
c. Pihak termohon (mantan istri) tidak mengetahui informasi terkait hak-hak yang bisa didapatkan nya dalam persidangan.

Berdasarkan hal itu secara tidak langsung hak-hak keadilan yang seharusnya didapatkan oleh seorang mantan istri tidak terlaksanakan. Melihat hal tersebut sebagaimana dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyebutkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah hukum yang ditegakkan yaitu:

Pertama Faktor Hukum, dalam faktor ini Soekanto menyebutkan bahwa beberapa gangguan yang berasal dari aturan atau Undang-undang seperti tidak ditaatinya hukum, belum ada aturan juga adanya ambiguitas, namun kalau dilihat dari faktor ini bukan menjadi gangguan dari Pengadilan Agama Marabahan terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah dan iddah, dari segi aturan yang ada Pengadilan Agama Marabahan telah menjalankan peran atau tugasnya sebagaimana aturan yang berlaku.

Kedua faktor Penegak Hukum yakni sebuah figur yang menjalankan hukum agar dapat bergerak sebagaimana harapan masyarakat. Kalau dari sisi ini juga Pengadilan Agama Marabahan dikatakan sebagai salah satu lembaga penegak hukum telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman terhadap para pihak yang bersengketa.

Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas, Soekanto juga menyebutkan hukum dapat terlaksana apabila ada sarana dan fasilitas yang mendukung seperti adanya kemampuan manusia yang berpengetahuan dan berpengalaman, organisasi yang baik dan lain sebagainya. faktor ini juga tidak bertolak belakang dengan Pengadilan Agama Marabahan karena dalam hal ini telah terpenuhi unsur-unsur dari faktor tersebut Pengadilan Agama Marabahan sebagai sarana bagi masyarakat pencari keadilan.

Faktor ke empat adalah berasal dari masyarakatnya, seperti masyarakat belum mengetahui haknya dilanggar atau terganggu,

masyarakat tidak mengetahui ada upaya-upaya hukum yang dapat memberikan perlindungan untuk kepentingan-kepentingannya, kemudian masyarakat tidak memiliki kemampuan dalam memanfaatkan upaya-upaya hukum dikarenakan ada faktor-faktor tertentu yang menghalanginya.[13] Dalam kendala yang terjadi diatas maka relevan dengan faktor ini, masyarakat yakni seorang mantan istri yang belum mendapatkan hak nya adalah karena faktor ketidak tahuan dan ketidakmampuannya sperti dia tidak mengetahui bahwa ada hak nafkah yang didapatkannya namun karena ketidak fahaman juga ketidakmampuan menggunakan upaya-upaya hukum yang ada menyebabkan tegaknya hukum berdasarkan faktor ini belum terpenuhi.

Disebutkan juga dalam teori Lawrence M. Friedman bahwa sebuah hukum itu bekerja dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti Struktur Hukum yakni berhubungan dengan lembaga-lembaga atau institusi yang menjalankan hukum itu, selanjutnya ada sebuah substansi atau aturan-aturan hukum yang menjadi pedoman dilaksanakan atau dijalankannya sebuah hukum, kemudian ada budaya hukum yakni yang berkaitan dengan faktor yang berasal diluar hukum seperti nilai sosial atau perilaku dari masyarakat. Karena itulah suatu hukum dapat dikatakan berjalan dengan baik ketika semua aspek penentunya terpenuhi.

Pengadilan Agama sebagai salah satu penegak hukum keadilan tidak bisa berbuat banyak ketika kendala terjadi pada kondisi eksternalnya karena diluar jangkauan Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan salah satu contoh gejala sosial yang terjadi didalam pelaksanan hukum, sebagaimana yang dikatakan Yayok Hendarsono dalam buku Sosiologi hukumnya yakni sebuah hukum dapat dilihat dari sikap atau perilaku hukum dimasyarakat. Kemudian ditinjau dari teori legal system oleh Lawrence dari sisi struktur atau pranata hukum bahwa Pengadilan Agama Marabahan sebagai lembaga berwenang telah melaksanakan dan menjalankan perannya sebagaimana aturan berlaku, kemudian dari aspek substansi atau aturan hukum Pengadilan Agama Marabahan menjadikan aturan hukum yang berlaku sebagai pedoman atau acuan yang sesuai ketika melaksanakan atau menjalankan perannya. Lalu dari aspek budaya

[13] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 56.

hukumnya lah yang menyebabkan kendala yang muncul terhadap pelaksanaan hukumnya, perilaku masyarakat yang terjadi menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan terhadap upaya-upaya hukum yang dapat membantunya untuk mendapatkan maupun melindungi haknya.

KESIMPULAN

Setelah penulis melaksanakan penelitian, mencari dan mengumpulkan data, menjabarkan sebagian deskripsi serta penulis melakukan analisis pada masalah yang diteliti, bisa dikutip dari skripsi ini bahwa kesimpulannya sebagai berikut:

Peran yang dijalankan Pengadilan Agama Marabahan untuk menjamin hak istri pada pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada putusan cerai talak *verstek* telah diupayakan dan dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan, ada beberapa proses yang terjadi seperti kerja keras dari aparat Pengadilan didalam menjalankan alur dan proses persidangan hingga dengan adanya konsignasi (titipan). Namun ditinjau dari sisi eksternal Pengadilan masih ada kasus yang terjadi bahwa istri belum terpenuhi hak nya dan hal tersebut menjadi PR bagi lembaga berwenang untuk mencari solusi dan terobosan permasalahannya.

Kendala dalam pelaksanaan tentunya ada, faktor yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah bagi putusan cerai talak verstek berasal dari eksternal Pengadilan, yakni dari pihak termohon/tergugat itu sendiri karena ada faktor-faktor tertentu seperti mantan istri tidak mengambil haknya, pihak mantan istri (termohon) tidak hadir dipersidangan sehingga menyebabkan putusan cerai talaknya bersifat *verstek* dan juga pihak mantan istri (termohon) tidak mengetahui informasi-informasi terkait hak-hak yang bisa didapatkannya dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ahmadi, H. Abu. *Psikologi Sosial Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Ghazaly, H. Abd Rahman. *Fiqh munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Goffmen, Erving. *The Presentation of Self in Every Day Life*. Endiburg: University of Endiburg, 1956.

Hamalik, Oemar. *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.

Haris Sanjaya, Umar, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Hendarso, Yoyok. *Sosiologi Hukum*. Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.

Hendropuspito OC, D. *Sosiologi sistematik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989.

Horton, Paul Burleigh, dan Robert L. Horton. *Personal Learning Aid for Introductory Sociology*. 3. ed. Homewood, Ill.: Dow Jones-Irwin, 1982.

J, Cresswell. *Research Desig : Qualitative & Quantitative Approaches. Thousand Oaks*. CA: Sage Publications, 1998.

L, Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.

Lubis, Hj Sulaikin, Hj Wismar Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. *Hukum acara perdata peradilan agama di Indonesia*. Edisi 1, Cetakan 1. Jakarta: Kencana : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2005.

Masyhur, Kahar. *Fikih Sunnah Talak dan Mengasuh Anak Jilid 8 Terjemah dan ulasan Seperlunya*. Jakarta: Kalam Mulia, 1990.

Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Mrb., t.t.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Indonesia: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010.

Rawls, John. *A Theory Of Justice*. Massachussetts: The Belknap Press Of Harvard University Press, 1971.

Ritzer, George, ed. *The Blackwell encyclopedia of sociology*. Malden, MA: Blackwell Pub, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

———. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2012.

Surahmat, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.

Suteki, Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Thoha, Miftah. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

Zulkarnaen, dan Dewi Mayaningsih. *Hukum acara peradilan agama di Indonesia: lengkap dengan sejarah dan kontribusi sistem hukum terhadap perkembangan lembaga peradilan agama di Indonesia*. Cetakan ke-1. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, t.t.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, t.t.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 "Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974," t.t.

PERMA No. 3 Tahun 2017 "Tentang Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum".

SEMA No. 1 Tahun 2017 "Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan".

3. Jurnal

Arma, Hariri Ocviani. "Pembayaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama." *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 156–69.

Fadhlullah, Muhammad Izzad Dien, dan Asni Asni. "Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi di Pengadilan Agama Makassar)." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (25 April 2021): 348–60. https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.19452.

Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1, no. 1 (21 Juni 2022). https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097.

Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (18 Desember 2018): 353. https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374.

4. Skripsi

Jamilah, Jamilah. "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Istri dan Anak Pasca Putusan Perceraian Pengadilan Agama Pelaihari." UIN Antasari Banjarmasin, 2022. https://idr.uin-antasari.ac.id/20993.

Mahmudah, Himatul. "Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan HAk-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No.2 Tahun 2019." UIN KH Achmad Siddiq, 2021. http://digilib.uinkhas.ac.id/6051/.

5. Website

"Menjamin." Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses 24 Agustus 2023. https://kbbi.lektur.id/menjamin.

"Peran." Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Diakses 21 Agustus 2023. https://kbbi.web.id/peran.

"Website Resmi Pengadilan Agama Marabahan." Diakses 10 Desember 2023. https://pa-marabahan.go.id/.